



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR W11-A15/3274/HM.02.3/XII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam rangka reformasi birokrasi , di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya ;
2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Demak dilaksanakan melalui meja Informasi ;
3. Bahwa agar pelayanan Informasi terlaksanakan dengan baik, perlu dibentuk meja informasi ;
4. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomo 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu ;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Laporan Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidan Non Yudisial Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI. Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

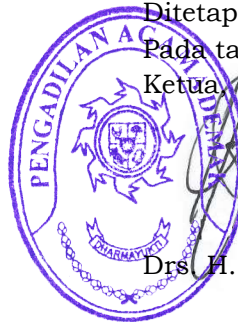
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dibawah ini
sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada
Pengadilan Agama Demak Tahun 2018
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan
Agama Demak Tahun 2018 bertugas terhitung mulai tanggal 2 Januari
2018 dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
DEMAK
NOMOR W11-A15/3274/HM.02.3/XII/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Mokhamad Farid S.Ag. M.H.	Panitera
Pembantu PPID Bidang Informasi Perkara	1. Drs. Amir.	1. Wakil Panitera
Pembantu PPID Bidang Informasi Non Perkara	2. Sufa'at, S.H.	2. Sekretaris
Petugas Informasi	1 Moh. Munawir, S.H. 2 Agoes Prasetya 3 Ahmad Rosyid	Panitera Muda Hukum
Petugas Penerima Tamu/Petugas Pelayanan Prima	Ahmad Rosyid	
Penanggungjawab Informasi	1. Asrurotun, S.Ag. 2. Sufa'at, S.H. 3. M. Yusuf Perdana,S.H. 4. Siti saidah, S.H. 5. Umardhani, S.HI	1. Panitera Muda Gugatan 2. Sekretaris 3. Kasubag.Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 4. Kasubag Umum dan Keuangan 5. Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.